

ANALISIS HUKUM PERAN AUTOPSI DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KUHAP

¹Lorent Tampubolon, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M.

Email : 1lorentpubo@gmail.com, 2risdalinasuregar@gmail.com, 3indrakumalsarim@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang Peranan Autopsi dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana Pembunuhan dan hambatan penyidik dalam proses autopsi dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil Pembahasan: Pertama, Autopsi Forensik memiliki Peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijadikan sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (*visum et repertum*). Hasil autopsi forensik jelas memiliki dasar hukum, hal ini jelas diatur dalam KUHAP. Proses Autopsi forensik sangat penting dalam mengidentifikasi sebab akibat kematian seseorang. Sehingga bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum didalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat; kedua, Hambatan penyidik dalam melakukan otopsi dalam pengungkapan suatu tindak pidana Pembunuhan antara lain: Keluarga korban keberatan, Kurangnya SDM penyidik yang berkompeten, Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman.

Kata kunci: Analisis Hukum, Peran Autopsi, Tindak Pidana Pembunuhan, KUHAP.

Abstract

The purpose of this study is to find out and understand the Role of Autopsy in Revealing a Murder Crime and the obstacles faced by investigators in the autopsy process in revealing a Murder crime. This study uses a normative legal research type. Discussion Results: First, Forensic Autopsy has a very important role in revealing a Murder crime. The results of a forensic autopsy in the Criminal Procedure Code (KUHAP) are used as evidence either in the form of expert testimony and/or letters (visum et repertum). The results of a forensic autopsy clearly have a legal basis, this is clearly regulated in the Criminal Procedure Code. The forensic autopsy process is very important in identifying the cause and effect of a person's death. So that forensic autopsy evidence has a clear legal position in the Criminal Procedure Code as evidence either in the form of expert testimony and/or letters; second, the obstacles faced by investigators in conducting an autopsy in revealing a Murder crime include: The victim's family objects, Lack of competent investigator human resources, Lack of experienced experts.

Keywords: Legal Analysis, Role of Autopsy, Murder Crime, Criminal Procedure Code.

Pendahuluan

Di berbagai negara di belahan dunia ada bermacam jenis kejahatan yang terjadi, bahkan beraneka jenis juga modus operandinya. Baik pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak, remaja

maupun orang dewasa, semua pernah terjadi. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seringkali mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ada yang tertangkap namun ada juga yang masih dalam pengejaran (buron) kepolisian, namun ada juga yang belum diketahui karena masih dalam identifikasi pihak kepolisian.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah Indonesia, kasus pembunuhan sering muncul dalam pemberitaan di beberapa media televisi, namun kasus tersebut terlihat sangat lambat dalam prosesnya. Hal ini tentunya tidaklah mudah untuk menentukan siapa pelaku pembunuhan tersebut, jika pelaku pembunuhan merupakan orang yang sangat profesional sehingga dapat terhindar dari jeratan hukum. Pelaku pembunuhan dapat mengetahui bagaimana cara untuk menghilangkan jejak ataupun barang bukti kejahatan, yang membuat pelaku pembunuhan sulit di temukan untuk beberapa waktu lamanya. Sehingga untuk mengetahui penyebab kematian korban biasanya cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan Autopsi terhadap jasad korban.

Untuk mengungkap penyebab kematian korban secara tidak wajar, pihak penegak hukum membutuhkan ilmu bantu yaitu ilmu autopsi yang dilaksanakan oleh dokter forensik untuk meneliti bagian-bagian tubuh korban yang masih tersisa atau tubuh korban yang sudah terlanjur dikubur oleh pihak keluarga. Autopsi telah menjadi salah satu ilmu kedokteran sangat penting yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari struktur anatomi tubuh manusia, cara mengatasi berbagai macam penyakit yang tersembunyi dalam tubuh manusia dan sebagai alat bukti di pengadilan untuk mengungkap sebab musabab kematian manusia.¹ Dalam perkara pidana, untuk mengetahui penyebab matinya korban maka dilakukanlah tindakan pembedahan mayat (autopsi). Namun, umumnya keluarga korban tidak mengizinkan karena dianggap menyakiti korban, merusak mayat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.²

Tujuan autopsi adalah pemeriksaan medis menyeluruh pada mayat untuk menentukan penyebab kematian si mayat. Tindakan autopsi adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan menyelidiki penyebab kematian, melihat adanya cedera atau penyakit yang kemungkinan terjadi, serta memberikan informasi kepada keluarga atau pihak berwenang dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Adapun proses autopsy ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh mayat, termasuk organ-organ internal dan eksternal, meliputi pengambilan sampel jaringan untuk analisis laboratorium, radiografi, dan pemeriksaan forensik lainnya. Selanjutnya, hasil autopsi digunakan untuk membuat laporan medis yang berisi informasi tentang penyebab kematian mayat. Biasanya kegiatan autopsi dilakukan pada seseorang yang meninggal secara tiba-tiba dan penyebab kematiannya tidak diketahui secara jelas. Sehingga dengan adanya autopsi ini, dapat membantu mengidentifikasi apakah kematian disebabkan oleh penyakit, cedera, atau faktor lain yang mungkin lebih relevan dengan kematian si mayat.

Adapun kasus pembunuhan yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia berkaitan dengan kasus pembunuhan antara lain:

1. kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari (45) sejak tahun 2020, orang yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Adapun Jumlah korban yang diduga dibunuh oleh Slamet mencapai belasan orang.

¹ Hastuti, D. 2009, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Hlm. 3

² Turmudi, 2014, *Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)*. *IAIN Tribakti Kediri*, 25(1).

Jenazah para korban itu ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Para korban dibunuh dengan cara diracun lewat minuman yang dicampur potas. Korban lalu dikuburkan di kebun singkong milik tersangka yang terletak di areal perkebunan yang jaraknya sekitar 2 kilometer dari permukiman warga. Dari pusat kota Banjarnegara, jarak lokasi pembunuhan itu sekitar 31 kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Berdasar hasil penyidikan, salah seorang korban dipastikan meninggal akibat mengkonsumsi potasium sianida. Kasus ini baru terungkap di tahun 2023.

2. Pembunuhan sembilan orang oleh komplotan Wowon Eriawan alias Aki (60), Solihin alias Duloh (63), dan MDS alias Dede (35), di Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, tahun 2023. Dari sembilan korban tewas di tangan komplotan ini, enam orang pernah menjadi TKW. Mirisnya, sebagian besar dari mereka memiliki hubungan kedekatan dengan Wowon, yakni sebagai istri, mertua, hingga anak tiri. Saat itu, satu keluarga diduga keracunan, yakni AM (40), AR (23), MR (17), Dede, dan NR (5). Kemudian kasus berkembang menjadi pembunuhan setelah polisi menemukan kandungan zat pestisida pada sisa makanan, muntahan, kotoran, tubuh korban, hingga sisa bakaran sampah di halaman belakang lokasi kejadian. AM, beserta dua anaknya dari mantan suami sebelumnya (Didin), tewas, sedangkan NR dan Dede selamat.
3. Kasus mayat dicor semen di Bekasi tahun 2023. Pengecoran jasad dua perempuan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga bermotif utang. Polisi menemukan tindak pidana dalam kasus dua perempuan bernama Yusi Purawati (48) dan Heni Purwaningsih (47) dicor di rumah kontrakan di Harapan Jaya. Mereka diduga dibunuh penghuni kontrakan bernama Permana Kusuma (50). Polisi menggunakan laboratorium forensik (labfor) untuk mengonfirmasi dugaan adanya tindak pidana lain, karena salah satu jasad perempuan ditemukan dalam kondisi tak berbusana. Bisa saja kasus pencabulan atau pemerkosaan, Petugas labfor juga mengecek dan mengambil sampel dari vagina dan anus, untuk menentukan apakah ada jejak sperma terduga pelaku pembunuhan. Dari identifikasi polisi, pelaku diduga mengeksekusi korban dengan benda tumpul, hal ini terlihat dari adanya temuan luka di bagian kepala. Korban mengalami luka di bagian kepala, diduga akibat benturan benda tumpul. Untuk bendanya apa masih menunggu hasil otopsi.
4. Kasus mutilasi terhadap perempuan bernama Angela Hindriati Wahyuningsih (54) terungkap pada akhir 2022, namun penyelidikannya berlangsung sampai tahun baru 2023. Kasus berawal dari penemuan potongan tubuh yang mengering di sebuah kamar kontrakan di kawasan Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kamis (29/12/2022). Polisi menemukan jenazah Angela dalam keadaan terpotong dalam dua boks kontainer di sebuah rumah kontrakan di Tambun Selatan.³
5. Kasus pembunuhan Nia Kurnia di Kabupaten Padang Pariaman. Nia Kurnia Sari adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang sehari-hari berjualan gorengan untuk membantu perekonomian keluarga. Nia kemudian dilaporkan hilang dan tidak pulang ke rumah usai menjajakan gorengan sejak Jumat, 6 September 2024. Orang tua korban lalu melaporkan kehilangan Nia ini ke perangkat Nagari. Dilakukan pencarian, hingga Minggu sekitar pukul 16.00 WIB, ditemukan barang-barang korban, Tiga hari kemudian, pada Minggu, 8

³ <https://interaktif.kompas.id/baca/lima-kasus-pembunuhan-yang-menggemparkan-di-tahun-2023/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 14.15 wib.

September 2024, jasad Nia ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Korong Pasa Gelombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lokasi penemuan jasad Nia berada sekitar 500 meter dari kediaman korban dan Korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, di sekitar lokasi penemuan jasad, ditemukan juga sejumlah barang milik Nia. Seperti jilbab, kain sarung, sandal, dan tempat gorengan. Jasad Nia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan autopsi.⁴ Dan kasus ini sekarang masih dalam proses peradilan.

Dari uraian beberapa kasus pembunuhan yang pernah terjadi diatas, bahwa autopsi sangat berperan dalam hal mengungkap dan mengidentifikasi penyebab kematian pada mayat. Inilah yang menjadi alasan bagi penulis mengangkat judul tentang “Analisis Hukum Peran Autopsi Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan KUHAP”. Berdasarkan hal ini, maka penulis merumuskan permasalahan mengenai bagaimana Peranan Autopsi dalam Mengungkap suatu Tindak Pidana Pembunuhan dan apa saja hambatan penyidik dalam proses autopsi dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut dengan penelitian yuridis normatif. Menurut I Wayan Puja Astawa dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum Normatif*, bahwa penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus dan perundang-undangan. Pendekatan studi kasus merupakan metode penelitian yang meneliti suatu kasus dari berbagai aspek hukum. Sedangkan pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang/pernah terjadi.

Hasil pembahasan

Peranan Autopsi Forensik dalam mengungkap tindak pidana Pembunuhan

Ketentuan mengenai autopsi terdapat di beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan tentang pelaksanaan autopsi forensik, diantaranya Pasal 133 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 134 ayat (1), (2), (3), Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 133 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP merumuskan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg

⁴ <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-pembunuhan-nia-kurnia-sari-pelaku-ternyata-residivis-pencabulan-8738> diakses pada tanggal 20 desember 2024 pukul 15.16 wib.

memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Sesuai dengan ketentuan pasal 133 KUHAP, bahwa dalam membantu kepentingan peradilan untuk menangani seorang korban luka, keracunan ataupun meninggal dunia yang diduga adanya suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka dengan ini penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli yaitu seorang ahli dalam kedokteran forensik atau dokter ahli lainnya, permintaan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dalam keterangan ahli yang diuraikan dalam surat yang menegaskan untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan sebagai proses identifikasi, mayat yang diserahkan kepada ahli kedokteran forensik atau dokter di rumah sakit harus dilakukan dengan baik dan penuh penghormatan kepada mayat, diberi label dan diberi cap jabatan yang terletak pada ibu jari atau badan mayat.

Pasal 134 ayat (1), (2), (3) KUHAP merumuskan:

- (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal ini menyatakan bahwa dalam proses suatu pembuktian tindak pidana tentunya bedah mayat harus tetap dilakukan, dan tidak dapat dihindari. Akan tetapi hal ini tentunya haruslah mendapat persetujuan dari pihak keluarga korban. Selanjutnya jika pihak keluarga tidak menyetujui atau keberatan dengan permintaan penyidik, maka penyidik wajib untuk menerangkan yang sejelasnya kepada keluarga korban, namun jika dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga korban maka penyidik melakukan hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 133 ayat (3) sesuai dengan apa yang dirumuskan pada pasal 134 ayat 3 KUHAP.

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP merumuskan:

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dalam proses pelaksanaan autopsi forensik pihak penyidik sesuai dengan kewenangannya yang harus membuat Surat Permintaan Pemeriksaan/Pembuatan *Visum et Repertum* agar dapat melakukan autopsi tersebut.⁵ Setiap menangani perkara pidana selaku seorang penegak hukum yang memiliki wewenang untuk mencari dan mengelola fakta yang ada dilapangan dengan sebenarnya sesuai dengan kejadian yang terjadi dan melakukan penuntutan

⁵ Bagian Kedokteran Forensik, 2000, Teknik Autopsi Forensik, FKUI, Jakarta, hlm. 1

sesuai dengan fakta yang diperolehnya dan cermat memberikan putusan berdasarkan atas peraturan serta dilaksanakan dengan seadil-adilnya.⁶

Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁸

Pengertian pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan kematian seseorang atau beberapa dimana pelaku menghendaki akibat perbuatan tersebut.⁹ Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹⁰ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹¹ Sedangkan kata "pembunuhan" menurut KBBI diartikan sebagai seseorang mati atau menghilangkan nyawa dengan sengaja.¹²

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.¹³

Jadi, tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan pidana atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan kematian pada orang lain karena dikehendaki oleh pelaku. Dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan ini biasanya pelaku ingin perbuatannya untuk tidak dapat diidentifikasi oleh penegak hukum sebagai cara untuk menghindari dari jeratan pidana atas setiap perbuatan pelaku.

Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (*visum et repertum*). Hasil autopsi forensik jelas memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHP, sebab Autopsi forensik sangat penting untuk mengidentifikasi sebab akibat kematian seseorang.

⁶ Rompas, 2015, Amelia Fransiska “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP tentang Bedah Mayat dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia” Vol. 3 No.1.

⁷ Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.69

⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press), hlm.57

⁹ Adam Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Nyawa, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Kelima), hlm., 55.

¹⁰ Zainudin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24

¹¹ Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa, Op.cit, hlm. 55

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Edisi ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka), "pembunuhan".

¹³ Bambang Waluyo, 2000, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), hlm. 145

Sehingga bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat.

Hambatan penyidik dalam melakukan Autopsi dalam pengungkapan suatu tindak pidana Pembunuhan

Adapun beberapa hambatan/kendala yang sering ditemui berkaitan dengan proses autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan antara lain:

1. Keluarga korban keberatan

Penyidik dapat melakukan autopsi forensik jika ada persetujuan dari keluarga korban untuk dilakukan autopsi tanpa adanya persetujuan dari keluarga tidak dapat dilakukan autopsi forensik, dari hasil ini nampaknya Pasal 222 KUHP tidak bisa diterapkan karena ini bukan dalam konteks autopsi yang merupakan pembedahan pada tubuh mayat, tetapi terkait dengan pemeriksaan mayat ialah pemeriksaan luar yang berupa *Visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter forensik. Jika keluarga tidak menyetujui autopsi keluarga harus membuat surat pernyataan penolakan autopsi dan penyidik harus menerima hal tersebut karena ada hak asasi manusia dan hak-hak keluarga yang penyidik memakluminya menolak autopsi untuk jenazah disemayamkan dengan baik tanpa dilakukan autopsi.

2. Kurangnya SDM penyidik yang berkompeten

SDM (singkatan dari Sumber Daya Manusia), ini merupakan faktor penting dalam peranannya dalam mengungkap setiap tindak pidana pembunuhan. Seringkali kasus-kasus pembunuhan yang pernah terjadi penyidikannya memerlukan waktu yang sangat lama, dapat dilihat dari pelaku yang terbilang professional sehingga hampir tidak meninggalkan jejak. Sehingga penyidik yang memiliki SDM rendah sulit untuk mengungkap pelaku tindak pidana ini. Bahkan penyidik harus dibekali dengan keterampilan dan keahlian khusus dibidangnya, untuk melakukan penyidikan berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

3. Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman

Tenaga ahli yang dimaksud disini yaitu tenaga ahli dibidang kedokteran forensik. Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari pemeriksaan dan diagnosis terhadap korban, baik yang mengalami kekerasan atau meninggal dunia. Hasil pemeriksaan kedokteran forensik ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam hukum. Adapun kedokteran forensik mencakup bidang: Patologi forensik, Psikiatri forensik, Kedokteran gigi forensik, Radiologi forensik, serta Toksikologi forensik. Jadi, ahli dokter forensik bekerja untuk membantu dalam hal penegakan hukum sekaligus pemecahan masalah hukum. Dokter forensik memeriksa dan menganalisis bukti fisik dari tempat kejadian perkara (TKP) untuk membantu penyelidikan berkaitan dengan kasus tindak pidana pembunuhan. Dokter forensik haruslah benar-benar dokter yang ahli dalam bidangnya dan sudah sangat berpengalaman, sehingga dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang dokter forensik dapat membantu dalam memecahkan masalah berkaitan dengan kasus-kasus pembunuhan yang masih membutuhkan penyidikan lebih lanjut demi terungkapnya suatu kasus.

Kesimpulan

1. Autopsi Forensik memiliki Peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana Pembunuhan. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (*visum et repertum*). Hasil autopsi forensik jelas memiliki dasar hukum, hal ini jelas diatur dalam KUHAP. Proses Autopsi forensik sangat penting dalam mengidentifikasi sebab akibat kematian seseorang. Sehingga bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat.
2. Hambatan penyidik dalam melakukan otopsi dalam pengungkapan suatu tindak pidana Pembunuhan antara lain: Keluarga korban keberatan, Kurangnya SDM penyidik yang berkompeten, Kurangnya tenaga ahli yang berpengalaman.

Referensi

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Adam Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Kelima).

_____, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Bambang Waluyo, 2000, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang)

Hastuti, D. 2009, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta)*. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Hlm. 3

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, Edisi ke-6, (Jakarta: Balai Pustaka), "pembunuhan".

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press)

Turmudi, 2014, *Ijtihad Pada Masa Kotemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)*. *IAIN Tribakti Kediri*, 25(1).

Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

<https://interaktif.kompas.id/baca/lima-kasus-pembunuhan-yang-menggemparkan-di-tahun-2023/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 14.15 wib.

<https://www.tempo.co/hukum/kronologi-pembunuhan-nia-kurnia-sari-pelaku-ternyata-residivis-pencabulan-8738> diakses pada tanggal 20 desember 2024 pukul 15.16 wib.